



**SALINAN**

LURAH BAWURAN  
KAPANEWON PLERET, KABUPATEN BANTUL  
PERATURAN KALURAHAN BAWURAN  
NOMOR TAHUN 2024  
TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN BAWURAN  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH BAWURAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, pemerintah kalurahan menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang disusun sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala kalurahan dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Bawuran tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2025
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
13. Peraturan Kalurahan Bawuran Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Bawuran Tahun 2020 Nomor 11);
14. Peraturan Kalurahan Bawuran Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembagunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Kalurahan Bawuran Tahun 2021 Nomor 7);
15. Peraturan Kalurahan Bawuran Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Bawuran Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Bawuran Tahun 2023 Nomor 7);
16. Peraturan Kalurahan Bawuran Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Bawuran Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Bawuran Tahun 2023 Nomor 10);

17. Peraturan Kalurahan Bawuran Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Bawuran Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Bawuran Tahun 2024 Nomor 3);
18. Peraturan Lurah Bawuran Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Bawuran Tahun 2024 (Berita Kalurahan Bawuran Tahun 2023 Nomor 7).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BAWURAN

DAN

LURAH KALURAHAN BAWURAN

MEMUTUSKAN

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud:

1. Kalurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar kalurahan untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
3. Pembangunan kalurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat kalurahan.
4. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
5. Pemberdayaan masyarakat kalurahan adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat kalurahan.
6. Kewenangan kalurahan adalah kewenangan yang dimiliki kalurahan meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan kalurahan, pelaksanaan pembangunan kalurahan, pembinaan kemasyarakatan kalurahan, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat kalurahan.
7. Pemerintahan kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah kalurahan adalah Lurah atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat kalurahan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan kalurahan.
9. Badan Permusyawaratan kalurahan yang selanjutnya disingkat Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah kalurahan adalah musyawarah antara Bamuskal, pemerintah kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskal untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah perencanaan pembangunan kalurahan yang selanjutnya disebut Musrenbangkal adalah musyawarah antara Bamuskal, pemerintah kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah kalurahan untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan kalurahan yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja kalurahan, swadaya masyarakat kalurahan, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten.
12. Peraturan kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Bamuskal.
13. Perencanaan pembangunan kalurahan adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah kalurahan dengan melibatkan Bamuskal dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya kalurahan dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
14. Sistem Informasi kalurahan adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di kalurahan yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis pembangunan kalurahan.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah kalurahan yang selanjutnya disebut RPJMKal adalah dokumen perencanaan kegiatan pembangunan kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah kalurahan yang selanjutnya disebut RKPKal adalah dokumen penjabaran dari RPJMKal untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Daftar Usulan RKPKal adalah penjabaran RPJMKal yang menjadi bagian dari RKPKal untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan pemerintah kalurahan kepada pemerintah daerah kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
18. Aset kalurahan adalah barang milik kalurahan yang berasal dari kekayaan asli kalurahan, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja kalurahan, atau perolehan hak lain yang sah.

19. Potensi Aset kalurahan adalah segala potensi kalurahan yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh kalurahan menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset kalurahan, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat kalurahan.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja kalurahan yang selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kalurahan.
21. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi kalurahan yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan kalurahan, pembinaan kemasyarakatan kalurahan, dan Pemberdayaan Masyarakat kalurahan.
22. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.
23. Lembaga Kemasyarakatan kalurahan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah kalurahan dalam memberdayakan masyarakat kalurahan.
24. Pelaksana kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan kalurahan dan Pemberdayaan Masyarakat kalurahan, terdiri dari unsur perangkat kalurahan, Lembaga Kemasyarakatan kalurahan, dan unsur masyarakat.
25. Pendampingan kalurahan adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan kalurahan, Pembangunan kalurahan, Pemberdayaan Masyarakat kalurahan, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik kalurahan dan/atau badan usaha milik kalurahan bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan kalurahan, dan kerja sama kalurahan untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
26. Kader Pemberdayaan Masyarakat kalurahan adalah anggota masyarakat kalurahan yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh kalurahan untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat kalurahan.
27. Badan Usaha Milik kalurahan, yang selanjutnya disebut BUMKal adalah badan hukum yang didirikan oleh kalurahan guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat kalurahan.
28. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten, dan/atau APBKal.

BAB II  
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKPKal  
Pasal 2

(1) RKPKal Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Dasar Hukum.
- 1.3. Tujuan dan Manfaat.
- 1.4. Proses Penyusunan RKPKal.
- 1.5. Sistematika.

BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN KALURAHAN

- : 2.1. Visi – Misi Lurah.  
2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya.  
2.3. Gambaran Umum Kemiskinan.  
2.4. Gambaran Umum Ekonomi.  
2.5. Gambaran Umum Infrastruktur.

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKPKal Tahun sebelumnya.
- 3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGsDesa.
- 3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJMKal.
- 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan.
- 3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KALURAHAN

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala kalurahan Tahun Anggaran 2025.
- 4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.
- 4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala kalurahan.
- 4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2025.
- 4.5. Kebijakan Keuangan kalurahan.

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- (2) Penjabaran sistematika RKPKal Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

### Pasal 3

RKPKal Tahun 2025 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Kalurahan, Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan kalurahan Tahun 2025.

### Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah kalurahan.

### Pasal 5

RKPKal dapat diubah dalam hal :

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

### Pasal 6

Perubahan RKPKal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan Bamuskal dalam Musrenbangkal dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.

## BAB III

### KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 7

- (1) Berdasarkan Peraturan Kalurahan ini selanjutnya disusun Anggaran pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kalurahan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Lurah.

Pasal 8

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan.

Ditetapkan di : Bawuran  
Pada tanggal : 20 November 2024  
LURAH BAWURAN

ttd.

SUPARDIONO


Diundangkan : di Bawuran  
Pada tanggal : 20 November 2024  
CARIK

ttd.

ISNANDAR HADI

LEMBARAN KALURAHAN BAWURAN TAHUN 2024 NOMER 4  
NOMER REGISTER PERATURAN KALURAHAN : 20/BAWURAN/2024

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. CARIK BAWURAN  
u.b. Kepala Urusan Pangripta  
  
AGUS RAHARJO, ST.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat NYA sehingga Pemerintah Kalurahan dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan untuk Tahun Anggaran 2025.

Sebagaimana kita ketahui bahwa Pembangunan merupakan sarana yang menjembatani masyarakat menuju masa depan yang lebih baik. Karena itu pembangunan menuntut adanya partisipasi masyarakat dengan azas dari masyarakat oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Adanya pendekatan partisipatif dari masyarakat yang berpedoman dari aspirasi kebutuhan dan potensi serta masalah yang ditemukan oleh masyarakat di sekitarnya akan menjamin pembangunan lebih terarah dan bermanfaat untuk masyarakat.

Dalam penyusunan Dokumen RKPKal salah satu cara yang digunakan adalah pencermatan RPJMKal yang merupakan hasil penggalian gagasan, potensi dan masalah yang ada di masyarakat yang telah disesuaikan dengan Visi dan Misi Lurah Bawuran untuk satu periode Jabatan dan disusun menjadi Peraturan Kalurahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal).

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) mencakup rencana kegiatan tahunan dari semua bidang sehingga akan menjadi acuan serta memberikan pedoman dalam perencanaan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja kalurahan (APBKal).

Akhirnya kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Tim Penyusun RKPKal, Pemerintahan Kalurahan, Lembaga Kalurahan dan semua pihak yang telah mendukung penyelesaian Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) untuk Tahun Anggaran 2025, semoga dokumen ini dapat mendorong masyarakat Kalurahan untuk mewujudkan cita – cita dengan memiliki rasa gotong royong yang sangat tinggi serta mengikutsertakan peran masyarakat dalam setiap kegiatan perencanaan Kalurahan untuk kemajuan Kalurahan Bawuran pada umumnya.

Bawuran, 20 November 2024  
LURAH BAWURAN

ttd.

SUPARDIONO

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang no. 6 tahun 2014 tentang Desa, Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengaturan Desa berasaskan:

- a. Rekognisi (pengakuan);
- b. Subsidiaritas (bantuan);
- c. keberagaman;
- d. kebersamaan;
- e. kegotongroyongan;
- f. kekeluargaan;
- g. musyawarah;
- h. demokrasi;
- i. kemandirian;
- j. partisipasi;
- k. kesetaraan;
- l. pemberdayaan; dan
- m. keberlanjutan.

Berdasarkan pola pemikiran yang dimaksud, maka disetiap desa/kalurahan diwajibkan menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) untuk jangka waktu 6 tahun dan dokumen Rencana Kerja Pemerintahan Kalurahan (RKPKal) sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan secara partisipasi dan transparan.

RKPKal adalah Rencana Kerja Pemerintahan Kalurahan yang dibuat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berdasarkan penjabaran dari RPJMKal, RKPKal merupakan Dokumen perencanaan kegiatan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintahan Kalurahan dan Lembaga-Lembaga yang ada. dan selanjutnya dimasukkan dalam APBKal tahun anggaran bersangkutan.

## B. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 15 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo.Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang tahun 1950 Nomor: 12,13,14 dan 15 (Berita Negara RI tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 -2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa (Berita daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 28);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 72 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Stunting (Berita daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 72);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa (Berita daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 23);
17. Peraturan Kalurahan Bawuran Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Bawuran (Lembaran Kalurahan Bawuran Tahun 2020 nomor 11);
18. Peraturan Kalurahan Bawuran Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Bawuran Tahun 2021-2026 (Lembaran Kalurahan Bawuran Tahun 2021 Nomor 7);
19. Peraturan Kalurahan Bawuran Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Bawuran Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Bawuran Tahun 2023 Nomor 7);
20. Peraturan Kalurahan Bawuran Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Bawuran Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Bawuran Tahun 2023 Nomor 10).

## B. Tujuan

1. Tujuan penyusunan RKPKalurahan secara Partisipatif adalah sebagai berikut
  - Agar Kalurahan memiliki dokumen perencanaan kegiatan pemerintahan tahunan yang berkekuatan hukum tetap.
  - Sebagai dasar/pedoman kagiatan pelaksanaan kegiatan di Kalurahan.

- Sebagai dasar penyusunan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal)

Disamping tujuan tersebut, penyusunan RKPKal juga memiliki manfaat, yaitu:

- Lebih menjamin keseimbangan pembangunan ditingkat Kalurahan.
- Sebagai pedoman dan acuan pembangunan di Kalurahan.
- Pemberi arah kegiatan Tahunan Pemerintahan di Kalurahan.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM DAN

### KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN TAHUN 2025

Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Kalurahan tersebut. Pengelolaan keuangan Kalurahan merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan Kalurahan.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan Kalurahan sesuai amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya Pemerintah Kalurahan bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunan dimulai dari musyawarah antara pemerintah Kalurahan dengan Bamuskal sehingga mendapatkan hasil yang sinkron dari pendapatan, belanja dan pembiayaan selama satu tahun dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

#### A. Gambaran Umum dan Potensi Wilayah

Kalurahan Bawuran adalah salah satu Kalurahan diwilayah Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul yang terletak di sebelah Timur Sungai Opak yang sebagian besar wilayahnya adalah perbukitan dan terbagi dalam 7 Padukuhan.

Secara administratif Kalurahan Bawuran dibatasi oleh Kalurahan yang lain :

Sebelah Utara : Kalurahan Sitimulyo

Sebelah Timur : Kalurahan Wonolelo dan Kalurahan Srimulyo

Sebelah Selatan : Kalurahan Wukirsari dan Kalurahan Segoroyoso

Sebelah Barat : Kalurahan Pleret

Adapun untuk potensi yang ada di Kalurahan Bawuran dari segi masyarakatnya adalah sebagian masyarakat hidup bertani dan ada sebagian yang membuat kerajinan dari bambu membuat mebel, adapun dari segi alam Kalurahan Bawuran mempunyai tempat destinasi wisata Puncak Sosok yang mana merupakan wisata alam yang menawarkan pemandangan wilayah Yogyakarta yang bisa dilihat pada malam hari dengan melihat live music sambil menikmati sego wiwit dan kopi sosok yang menjadi menu favorit puncak sosok.

Selain destinasi wisata puncak Sosok juga sudah dibangun monument antrhroposen yang mana diharapkan akan menjadi monumen pengolahan sampah yang akan menunjang program Bantul Bersama atau Bantul Bersih Sampah Tahun 2025.

## B. Kebijakan Keuangan Kalurahan

### 1. Kebijakan Pendapatan Kalurahan

Pendapatan Kalurahan meliputi seluruh penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Kalurahan. Perkiraan pendapatan Kalurahan disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan Kalurahan tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli Kalurahan, bagian dana perimbangan APBN, bantuan keuangan dari Pemerintah Propinsi, bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ketiga, Adapun perkiraan Pendapatan Kalurahan Tahun 2025 sebesar Rp. 6.237.133.606,- (enam milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta seratus tiga puluh tiga ribu enam ratus enam rupiah), sebagaimana dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

### 2. Kebijakan Belanja Kalurahan

Belanja Kalurahan meliputi semua pengeluaran dari rekening Kalurahan yang merupakan kewajiban Kalurahan dalam 1(satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh Kalurahan. Belanja sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 terdiri belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan, belanja bidang pelaksanaan pembangunan, belanja bidang pembinaan kemasyarakatan, belanja bidang pemberdayaan masyarakat dan belanja bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak Kalurahan, Pola pembelanjaan dalam RKPKal ini akan dijadikan acuan dalam penyusunan APBKal tahun Anggaran 2025 sebagaimana dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

### 3. Kebijakan Pembiayaan Kalurahan

Pembiayaan Kalurahan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya. Kebijakan pembiayaan Kalurahan ini memuat arah kebijakan tahun rencana, terdiri dari proyeksi penerimaan pembiayaan dan proyeksi pengeluaran pembiayaan tahun berjalan maupun tahun rencana (tahun 2025) sebagaimana dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

## BAB III

### EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN

#### A. Evaluasi Pelaksanaan Program RKPKal Tahun Lalu

Evaluasi Program/Kegiatan Pemerintah Kalurahan untuk Tahun 2024 ada permasalahan yang cukup besar terutama untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta secara umum sedang ada darurat sampah sehingga ada kegiatan yang disesuaikan bahkan ada kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan karena prioritas kegiatan untuk BLT DD.

Adapun beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan pada tahun 2024 seharusnya menjadi prioritas kegiatan di tahun 2025 masih terkendala dan belum bisa dilaksanakan dikarenakan penggunaan Dana Desa peruntukannya sudah diatur untuk Bantuan Langsung Tunai, Penurunan dan pencegahan Stunting, Pencegahan Penyakit, Ketahanan Pangan dan Pembangunan Infrastruktur Kalurahan.

#### B. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJMKal dan Prioritas Pembangunan

Identifikasi permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikansi secara partisipatif, Ketidacermatan indentifikasi permasalahan sesuai keadaan masyarakat secara tidak langsung akan menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya akan terjadi in-efisiensi anggaran, RKPKal sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan kalurahan dalam proses penyusunan harus juga memperhatikan kebijakan pembangunan daerah, mulai evaluasi rencana kerja kapanewon dan ataupun evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya masukan ini mutlak diperlukan agar RKPKal benar-benar mendorong terwujudnya visi misi daerah secara menyeluruh, berdasarkan hasil aparatur berkaitan dengan prioritas

kebijakan pembangunan daerah, maka penekanan masalah diprioritaskan pada bantuan langsung tunai, penurunan dan pencegahan stunting, pencegahan penyakit menular, ketahanan pangan dan pembangunan infrastruktur kalurahan dan bagaimana pemerintah kalurahan maupun pemerintah daerah secara efektif mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat melalui optimalisasi pengembangan sektor ekonomi rakyat.

Disamping itu untuk mendukung tercapainya prioritas tersebut perlu didukung sumber daya manusia melalui peningkatan sektor pendidikan dan kualitas kesehatan masyarakat.

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba disebabkan oleh bencana alam dan atau sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan menimbulkan masalah bagi masyarakat.

Dalam rencana kegiatan tahun anggaran 2025 di Kalurahan Bawuran antara lain :

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan ada .... Kegiatan
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan ada .... Kegiatan
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan ada .... Kegiatan
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat ada .... Kegiatan
- e. Bidang Tak terduga/keadaan mendesak ada .... Kegiatan

## BAB IV

### RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN KALURAHAN TAHUN 2025

#### A. Prioritas Program Pembangunan Lokal Skala Kalurahan

Arah prioritas kebijakan program pembangunan Kalurahan Bawuran yang tersusun dalam RKPKal tahun 2025 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah dinamis diatas. Diharapkan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan masyarakat, terutama upaya peningkatan dan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat seperti, Bantuan Langsung Tunai, Penurunan dan pencegahan Stunting, Pencegahan Penyakit menular, Ketahanan Pangan dan Pembangunan Infrastruktur Kalurahan Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan Kalurahan secara langsung dapat berperan aktif dalam penanggulangan kemiskinan di tingkat Kalurahan.



Prioritas program pembangunan skala Kalurahan merupakan program pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh Kalurahan. Kemampuan tersebut diukur dari ketersediaan anggaran Kalurahan, kewenangan lokal skala Kalurahan dan secara teknis di Kalurahan mempunyai sumber daya.

Rumusan prioritas program dan kegiatan Kalurahan Bawuran secara rinci dapat dilihat pada lampiran II Peraturan Kalurahan ini dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Bawuran Tahun Anggaran 2025.

Prioritas program Pembangunan Skala Kapanewon dan Kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Kalurahan Bawuran, tetapi pemerintah Kalurahan belum mampu melaksanakan hal ini disebabkan :

1. Pembiayaan terlalu besar.
2. Ketersediaan sumber daya Kalurahan masih sangat minim baik Sumber Daya Manusia maupun prasarana pendukung lainnya.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kapanewon (Musrenbang) oleh delegasi Kalurahan Bawuran secara partisipatif pada forum musrenbangkal dan ditetapkan dengan surat Keputusan Lurah.

Perkiraan anggaran yang dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan skala Kalurahan adalah perkiraan pendapatan Kalurahan yang bersumber pada pendapatan yang berasal dari :

1. Pendapatan Asli Kalurahan
2. Pendapatan Transfer
3. Pendapatan Lain-lain.

Penetapan perkiraan anggaran dan penentuan skala prioritas pada masing-masing bidang dalam RKPKal Tahun Anggaran 2024 dilakukan melalui kesepakatan saat pelaksanaan forum Musrenbang Kalurahan. Adapun hasil dan kesepakatan dalam Forum Musrenbang tertuang dalam lampiran RKPKal ini yang merupakan bagian tak terpisahkan.

Dengan kesepakatan tersebut diharapkan Visi dan Misi Kalurahan terutama bagaimana mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dapat segera terwujud.

## BAB V

### PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan ditingkat Kalurahan pada dasarnya ditentukan oleh sejumlah komitmen dan konsisten pemerintah dan masyarakat Kalurahan yang saling bekerja sama membangun Kalurahan. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di Kalurahan. Sebaliknya permasalahan dan kepercayaan satu sama lain akan mudah menakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat yang memadai.

Diharapkan penyusunan RKPKal ini benar-benar partisipatif dan kebutuhan riil masyarakat yang akan mendorong percepatan pembangunan skala Kalurahan menuju kemandirian Kalurahan selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah di akses masyarakat Kalurahan, maka diharapkan dalam proses penyusunan APBKal seluruhnya bisa terselenggarakan secara proposional.

Ditetapkan di: Bawuran

Pada tanggal : 20 November 2024

Lurah Bawuran

ttd.

SUPARDIONO